

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Haerani Pratiwi¹ Lomba Sultan² Muhammad Saleh Ridwan³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: haeranipratiwi42@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the application of the principles of good governance, especially the principles of legal certainty and accountability in Segeri District, Pangkajene Regency and Islands during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with normative theological and empirical juridical theological approaches. Based on the results of the study, it was found that the principle of legal certainty and the principle of accountability as part of the basic principles of good governance have been well applied, synergy between the government and the community is a fairly influential factor. While the Covid-19 pandemic did not have a significant impact, because the Segeri District Government continued to provide services even by making adjustments to implement health protocols, this did not reduce the quality of services to the community.

Keywords: *Accountability; Covid-19; Good Governance; Legal Certainty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan teologi normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa prinsip kepastian hukum dan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar *good governance* telah diterapkan dengan baik, sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Sementara pandemi Covid-19 tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena Pemerintah Kecamatan Segeri tetap memberikan pelayanan meskipun dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Covid-19; Good Governance; Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Peran pemerintah pada setiap bangsa dan negara adalah melakukan pembangunan

demokrasi kemajuan termasuk di daerah, baik dalam kapasitasnya untuk merealisasikan masa depan daerah yang lebih unggul dan berkualitas serta menuju masyarakat yang lebih makmur, adil, dan sejahtera. Begitu kompleks dan padatnya persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang,¹ maka pembangunan bukanlah sekadar tugas dan peran pemerintah sebagai aparatur, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab yang dipikul bersama-sama oleh seluruh masyarakat.²

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memang memiliki tanggung jawab serta peran yang besar dalam proses pembangunan, yakni dalam upaya untuk mencapai masyarakat makmur, damai, dan sejahtera.³ *Good Governance* ini muncul sekitar akhir 1980-an atau sekitar tahun 1990. Munculnya konsep *good governance* dilatarbelakangi oleh adanya anggapan dari Bank Dunia bahwa apapun serta berapapun bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang, tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keadaan yang lebih baik, semua lenyap tanpa bekas, sehingga konsep pemerintahan yang baik digaugkan.⁴

Awal munculnya paham *good governance* di Indonesia belum begitu lama, munculnya paham ini membawa kepada sistem pemerintahan yang fokus memberikan pelayanan, *good governance* muncul pertama kali di era reformasi. Munculnya paham ini dilatarbelakangi adanya tuntutan terhadap kondisi pemerintahan pada era orde baru dengan berbagai konflik yang terutama menyangkut pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi maupun lembaga tinggi dan tertinggi negara lainnya tidak berfungsi dan juga mandeknya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan *social control*.⁵ Terlebih selama pemerintahan orde baru, prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan, bahkan terkesan ada ketidakseriusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya pada sektor pelayanan publik.⁶

Good Governance yang merupakan dasar atau tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintahan menegaskan bahwa besarnya urgensi kolaborasi dalam kesetaraan juga

¹ Nila Sastrawati. "Simbolisme dalam Islam." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 5.

² Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-ayat al-Qur'an)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 200.

³ Sumaryadi dan I Nyoman. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016): 12.

⁴ Bayu Kharisna. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta." *Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2012): 17.

⁵ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 30.

⁶ Dundin Zainuddin. *Modal Sosial Untuk Penguatan Masyarakat Sipil di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2003): 118.

keseimbangan antara sektor publik, swasta dan juga masyarakat.⁷ Membahas terkait dengan asas pemerintahan yang baik dalam pembangunan daerah juga menjadi perhatian jika menyinggung persoalan *good governance*.

Menerapkan *good governance* di masa pandemi Covid-19 tentunya merupakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah, melihat bagaimana banyaknya persoalan di masa pandemi dan juga keadaan yang kian hari kian tidak pasti, melihat pertumbuhan virus Covid-19 itu sendiri, mulai dari terhambatnya program pemerintah disebabkan waktu yang dan ruang gerak yang tidak efisien tentunya sangat membawa dampak kepada keberlangsungan hidup masyarakat.⁸

Konsep pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan bahwa dalam menentukan kebijakan pembangunan dan juga program di daerah masing-masing, maka pemerintah diberikan kewenangan secara luas.⁹ Pemberian kewenangan kepada tiap-tiap daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka pembangunan sering dikaitkan dengan konsep otonomi daerah, sebab dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya masing-masing dengan memerhatikan nilai-nilai yang hidup dimasing-masing daerah.¹⁰

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang stabil dan mapan sesuai dengan prinsip-prinsip asas pemerintahan yang baik.¹¹ *Good governance* dapat direalisasikan dengan baik apabila terjadi komitmen yang baik dari masyarakat dan juga pemerintah. *Good governance* ini menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional, moral yang tinggi dan etos kerja yang intens. Sehingga *good governance* merupakan tantangan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini kemudian merupakan tantangan besar bagi pemerintah mengingat munculnya virus Covid-19 yang memungkinkan banyaknya kendala bagi pemerintah itu sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

⁷ Bayu Kharisna. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta." *Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2018): 1.

⁸ Kiki Apriliyanti, dkk. "Narasi Budaya Arek Suroboyo Covid-19 Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya." *Transformative* 2, no. 1 (2021): 2.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10-12.

¹¹ Nurfaika Ishak dkk. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *BESTUUR* 8, no. 1 (2020): 19-26.

Kendati terjadi diversitas pemahaman terkait dengan *good governance*, akan tetapi seharusnya pemerintah dan juga masyarakat menyadari bahwasanya mengimplementasikan asas pemerintahan yang baik dalam suatu ruang lingkup pemerintahan akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹² Sejauh ini persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kian kompleks. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang harusnya menjadi tauladan banyak tersandung persoalan persoalan hukum, padahal justru penyelenggara negaralah yang harus memiliki fokus yang intens terhadap negara itu sendiri.

Pemerintah dan seluruh jajarannya harus maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan.¹³ Dalam pengorganisasian yang telah terstruktur sedemikian rupa pemerintah harus mampu menerima aspirasi masyarakat terkait apa yang menjadi kendala dan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat juga pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Good governance diharapkan terealisasi dengan baik demi mencapai cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, pemerintah mesti meningkatkan juga mengembangkan pola dan sistem dalam pemerintahan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan juga etika yang mengutamakan sikap akuntabel. Sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk menegakkan atau menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, merealisasikan pemerintahan yang adil, bersih, dan bertanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang dipikul oleh pemerintah.

Prestasi kerja yang baik hanya akan terwujud apabila terpatrit sikap integritas, jujur dan etos kerja serta semangat dalam mengemban tugas. Selain itu, ketauladan dan manajemen yang baik juga menjadi kunci yang diharapkan lahir dari seorang pemimpin suatu instansi. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang kompeten, manajemen kepemimpinan, integritas dan keteladanan, amanah, konsisten (*istiqamah*), dan taat pada asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Kemampuan-kemampuan tersebut harus dimiliki oleh aparatur untuk merelisasikan prinsip *good governance*. Penerapan beberapa sikap dan sifat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip

¹² Arief Gunawan Wibisono dan Yos Johan Utama. “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme.” *Jurnal Law Reform* 12, No. 3 (2020): 1.

¹³ Dadang Solihin. *Strategi Pembangunan Masyarakat Kota*. (Surabaya: CV- Jakad Media Publishing, 2021): 3.

¹⁴ Halimah Basri. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 19.

kepemimpinan dalam Islam,¹⁵ yang orientasinya untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan bersama.¹⁶ Tujuan dari pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni terciptanya masyarakat yang maslahat dengan terlindunginya segala kepentingan demi menghindarkan dari hidup dalam kemudharatan juga sejalan dengan tujuan *good governance* yang menginginkan pemerintahan diselenggarakan secara bertanggungjawab, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁷ Oleh karena *good governance* bukan merupakan kewajiban yang mudah untuk dijalankan, pemerintah dalam hal ini harus memiliki strategi yang cerdas dan juga jelas dengan melakukan usaha yang keras serta tekad yang kuat dalam mewujudkannya.

Dalam hal mewujudkan *good governance* pemerintah harus mampu mengoptimalkan kreativitas dan juga upaya-upaya dalam rangka menyejahterakan masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh acuh terhadap kendala-kendala yang berpeluang menghambat kemajuan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, pemerintah harus cakap dan juga lugas dan melihat dan mencari solusi terkait masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan¹⁹. Jika mengpacu kepada tugas pemerintah yang sangat padat, aktifitas dalam rangka mewujudkan *good governance* menjadi cukup sukar untuk diaktualisasikan. Sebagai tulang punggung pemerintahan, camat memiliki tugas yang cukup berat, mulai dari mengawasi atau mengontrol, juga mengkoordinasikan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud sistem pemerintahan yang terstruktur dan jelas arahnya.

Uraian permasalahan di atas melatarbelakangi penulisan ini dengan fokus untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance*, khususnya kepastian hukum dan akuntabilitas di Kecamatan Segeri masa pandemi ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

METODE PENELITIAN

¹⁵ Usman Jafar. "Islam dan Politik, (Telaah atas pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017): 76.

¹⁶ Nurekasari dan Hamzah Hasan, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi, *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 173.

¹⁷ Rai Devia Ayub, dkk. "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 4 (2018): 2.

¹⁸ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 2.

¹⁹ Usman Jafar. "Pilkada dan Konflik Horizontal, (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 5.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan teologi normatif dan pendekatan yuridis empiris.²⁰ Data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.²¹ Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk diperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Segeri pada Masa Pandemi Covid-19

a. Kepastian Hukum

Salah satu prinsip *good governance* yang memiliki urgensi dalam sistem pemerintahan adalah kepastian hukum. Secara sederhana, kepastian hukum merupakan adanya jaminan kepastian dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan warga-masyarakat berhak atas jaminan kepastian, baik seri segi waktu, prosedur, kualitas dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana peran Camat Segeri dalam menerapkan prinsip kepastian hukum di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1:
Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Kepastian Hukum

No.	Penilaian Responden	Jumlah	Persentase
1	Terlaksana	8	80%
2	Kurang Terlaksana	2	20%
3	Tidak Terlaksana	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Diolah dari data primer.

Berdasarkan tabel 1 tersebut, diperoleh informasi bahwa sebanyak 8 (delapan) responden atau 80% berpendapat prinsip kepastian hukum telah terlaksana di Kantor Kecamatan Segeri pada masa pandemi. Sedangkan 2 (dua) orang atau 20% diantaranya berpendapat bahwa penerapan prinsip kepastian hukum masih kurang terlaksana.

²⁰ Albar dan Hamzir. "Problematika Sukses Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 470.

²¹ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Hal tersebut selaras dengan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Irma Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Segeri, bahwa:

*“Pada saat pandemi asas kepastian hukum di Kecamatan Segeri sudah terlaksana dengan baik dilihat dari kerja sama pemerintah dengan penegak hukum dan juga masyarakat sangat terjalin sesuai dengan yang diharapkan, dan pada saat ada pelanggaran hukum yang terjadi, penegak hukum sigap mengambil tindakan, Produktivitasnya tidak ada yang berbeda sebelum atau selama masa pandemi, bahkan kinerja penegak hukum dalam membantu pencegahan penyebaran virus corona sangat baik”.*²²

Penerapan prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari prinsip-prinsip *good governance* telah terlaksana dengan baik, bahkan pada masa pandemi Covid-19. Sinergitas dan kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan warga-masyarakat menjadi faktor yang menentukan berhasilnya penerapan prinsip kepastian hukum.²³ Sinergitas tersebut memang menjadi syarat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁴

M. Asri, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mengatakan bahwa:

*“Faktor yang menghambat terlaksananya dengan baik asas kepastian hukum yakni kerjasama masyarakat dengan penegak hukum kurang baik, hal ini dilatar belakangi oleh pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait hukum dan juga bahaya virus corona terutama terkait penggunaan masker.”*²⁵

Penerapan asas kepastian hukum juga punya relevansi yang kuat dengan penegakan hukum,²⁶ oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Segeri mengupayakan optimalisasi penegakan hukum, khususnya protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Yustisi, dengan sasaran utama adalah kepada para pedagang dan juga pengunjung yang datang di Kecamatan Segeri.

Selain itu, upaya sosialisasi sebagai tindaklanjut atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah kecamatan di beberapa desa dan kelurahan, seperti di Kelurahan Segeri, Kelurahan Bawasalo, Kelurahan Bontomate’ne, Kelurahan Bone, Desa Baring, dan Desa Parenreng, dengan penekanan untuk selalu

²² Irma Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Segeri, wawancara, Segeri, Tanggal 29 April 2021.

²³ Ramlia dan Darussalam Syaamsuddin. “Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 3.

²⁴ Usman Jafar. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 5.

²⁵ M. Asri, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Segeri, wawancara, Segeri, tanggal 20 Mei 2021.

²⁶ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 1.

menggunakan masker, menjaga jarak, tidak menyentuh benda-benda di tempat umum, selalu mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan tidak berkerumun.

b. Akuntabilitas

Bertanggungjawab merupakan sikap utama dalam pemerintahan yang wajib diterapkan. Dalam penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas menjadi pondasi utama bagi terlaksananya pemerintahan dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat bahwa pemerintah harusnya menomor satukan sikap tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya pada saat memerintah disuatu daerah.

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui seperti apa pengaktualisasian asas akuntabilitas di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jawaban Responden Terhadap Penerapan Prinsip Akuntabilitas

No.	Penilaian Responden	Jumlah	Presentase
1	Terlaksana dengan baik	7	70%
2	Kurang terlaksana dengan baik	3	30%
3	Tidak Terlaksana	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber: Diolah dari data primer.

Sesuai data pada tabel 2, menunjukkan sebanyak 7 responden atau 70% menyatakan prinsip akuntabilitas telah terlaksana dengan baik, sedangkan 3 responden atau 30% yang menyatakan kurang terlaksana. Sementara 0% atau tidak ada responden yang menjawab tidak terlaksana. Data tersebut juga menunjukkan bahwa responden yang menjawab bahwa prinsip akuntabilitas telah terlaksana cukup signifikan karena mencapai 70%.

Data pada tabel tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurzan, Staf Seksi Kententraman dan Ketertiban bahwa:

“Penerapan prinsip akuntabilitas di masa pandemi sudah cukup baik, sebagaimana berjalannya dengan baik program-program baik pemerintahan pusat maupun daerah selama masa pandemic, tanggung jawab camat selaku kepala pemerintahan di tingkat kecamatan sudah cukup baik seperti pertanggung jawaban atas terlaksananya pelayanan masyarakat yang baik serta pemberian bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Segeri pada masa pandemi, seperti bantuan sembako, uang tunai dan lain-lain serta kerja sama yang baik antara camat dengan seluruh jajarannya dengan masyarakat.”²⁷

²⁷ Nurzan, Staf Seksi Kententraman dan Ketertiban Kecamatan Segeri), wawancara, Segeri, tanggal 7 Mei 2021.

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Irma Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

“Penerapan asas akuntabilitas pada pemerintahan di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep sudah cukup baik. Adapun kekurangan atau ketidakmaksimalan yang terjadi yakni akibat rendahnya pemahaman masyarakat.”²⁸

Salah satu faktor yang mendukung penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Segeri adalah realisasi dari setiap program kerja atau kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, meskipun ditengah keterbatasan karena adanya pembatasan-pembatasan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Ratmawati, Sekertaris Camat Segeri, bahwa:

“Program pemerintah pada saat pandemi tetap berjalan dengan baik, seperti bantuan bantuan yang diluncurkan pemerintah berjalan dengan baik. Pelayanan dan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) di setiap desa dan kelurahan bagi yang dianggap pantas untuk menerimanya berdasarkan latar belakang ekonomi atau data kemiskinan”.²⁹

Selain itu, proses pelayanan publik, khususnya dalam bentuk administratif tetap berjalan dengan baik meskipun sistem pelayanannya disesuaikan dengan kondisi kedaruratan, seperti perubahan jam pelayanan, tetapi tetap tidak mengurangi kualitas pelayanan. Warga-masyarakat tetap memperoleh layanan, seperti dokumen-dokumen kependudukan dan pelayanan-pelayanan lainnya.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah cukup baik meskipun pada masa pandemi Covid-19. Sinergitas pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci, terlebih pada masa Covid-19, di mana terjadi pembatasan-pembatasan aktifitas sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran virus.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Albar dan Hamzir. “Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

²⁸ Irma Aisyah, Kepala Seksi Pemerrintahan Kecamatan Segeri, wawancara, Segeri, tanggal 20 Mei 2021.

²⁹ Ratmawati, Sekretaris Camat Kecamatan Segeri, wawancara, Segeri, tanggal 24 April 2021.

- Apriliyanti, Kiki dkk. “Narasi Budaya Arek Suroboyo Covid-19 Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya.” *Transformative* 2, no. 1 (2021).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Ayub, Rai Devia dkk. “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 4 (2018).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir.” *al-Daulah* 7, no. 1 (2018).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Usman Jafar. “Islam dan Politik, (Telaah atas pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia).” *al-Daulah* 6, no. 1 (2017)
- Usman Jafar. “Pilkada dan Konflik Horizontal, (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar).” *al-Daulah* 7, no. 2 (2018)
- Ishak, Nurfaika dkk. “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System.” *BESTUUR* 8, no. 1 (2020).
- Kharisna, Bayu. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta.” *Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1 (2018).
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi, *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Ramlia dan Darussalam Syaamsuddin. “Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Sastrawati, Nila. “Simbolisme dalam Islam.” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015)
- Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-ayat al-Qur’an).” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Umar, Kusnadi and patawari patawari. 2021. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM* 9, 1 (2021), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>
- Wibisono, Arief Gunawan dan Yos Johan Utama. “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme.” *Jurnal Law Reform* 12, No. 3 (2020).

Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Solihin, Dadang. *Strategi Pembangunan Masyarakat Kota*. Surabaya: CV- Jakad Media Publishing, 2021.

Sumaryadi dan I Nyoman. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
Zainuddin, Dundin. *Modal Sosial Untuk Penguatan Masyarakat Sipil di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2003.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Wawancara

Irma Aisyah, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Segeri, *wawancara*, Segeri, tanggal 29 April 2021.

M. Asri, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Segeri, *wawancara*, Segeri, tanggal 20 Mei 2021.

Nurzan, Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Segeri, *wawancara*, Segeri, tanggal 7 Mei 2021.

Ratmawati, Sekretaris Camat Kecamatan Segeri, *wawancara*, Segeri, tanggal 24 April 2021.